

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama: Gonjang-Ganjing Partai Demokrat

Politik

Mendiagnosa Penyebab Korupsi Politik ■

Sosial

- Apa Kabar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) ■
- Menengok Wajah Perempuan ASEAN ■
- Menyoal Perlindungan TKI ■
- Program Tabungan untuk Anak Jalanan ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Gonjang-Ganjing Partai Demokrat	2
POLITIK	
Mendiagnosa Penyebab Korupsi Politik	6
SOSIAL	
Apa Kabar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)	10
Menengok Wajah Perempuan ASEAN	13
Menyoal Perlindungan TKI	16
Program Tabungan untuk Anak Jalanan	19
PROFILE INSTITUSI.....	22
PROGRAM RISET DAN PELATIHAN	23
ADVERTORIAL INDONESIA 2010	25

Tim Penulis :

Anies Baswedan (**Direktur Eksekutif & Riset**), Endang Srihadi (**Koordinator**),
Antonius Wiwan Koban, Benni Inayatullah, Hanta Yuda AR., Lola Amelia.

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Setelah beberapa waktu lalu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengalami kisruh internal dengan dibongkarnya keburukan PKS oleh Yusuf Supendi, sekarang giliran Partai Demokrat yang mengalami gonjang ganjing politik akibat persoalan etika dan perpecahan internal yang melibatkan Bendahara Umum partai M. Nazaruddin. Persoalan ini bermula dengan sangkaan keterlibatan M. Nazaruddin dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang, Sumatera Selatan.

Tidak dapat dipungkiri, gonjang ganjing Partai Demokrat ini masih merupakan kelanjutan dari persaingan memperebutkan posisi Ketua Umum Demokrat tahun lalu di Bandung. Banyak pengamat meyakini bahwa kisruh ini menjadi merembet kemana-mana karena masih ada bara api sisa perseteruan antara kubu Andi Mallarangeng –pada waktu kongres didukung oleh SBY– dan kubu Anas Urbaningrum.

Bagaimanapun juga, kasus di Partai Demokrat ini semakin memperlihatkan kepada publik bahwa tidak ada partai politik di Indonesia yang terbebas dari korupsi, suap dan intrik politik lainnya. Hal ini setidaknya menyadarkan masyarakat dan simpatisan untuk selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja dan akuntabilitas partai politik di Indonesia. Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang gonjang ganjing di Partai Demokrat.

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di bidang politik dan sosial. Bidang politik mengangkat tema tentang mendiagnosa penyebab korupsi politik. Di bidang sosial mengangkat tema mengenai Menyoal Perlindungan TKI, juga tema tentang menyoal Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), lalu tema mengenai Program Tabungan untuk Anak Jalanan. Tema lainnya adalah tentang Wajah Perempuan ASEAN.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi dan *think tank* internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Indonesia.

Selamat membaca.

Gonjang-Ganjing Partai Demokrat

Setelah beberapa waktu lalu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengalami kisruh internal dengan dibongkarnya keburukan PKS oleh Yusuf Suspendi, sekarang giliran Partai Demokrat yang mengalami gonjang ganjing politik akibat persoalan etika dan perpecahan internal yang melibatkan Bendahara Umum partai M. Nazaruddin.

Persoalan ini bermula dengan sangkaan keterlibatan M. Nazaruddin dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang, Sumatera Selatan. Kasus korupsi ini bermula dituduhkan kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharam karena tuduhan suap. Ikut ditangkap Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manullang dan Manajer PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris.

Bintang Baru

Sekiranya tidak ada kasus yang menimpa Nazaruddin, publik mungkin tidak akan mengenal figur Nazarudin yang memiliki prestasi di usia muda dan dibalik itu juga sarat dengan berbagai kasus hukum dan etika yang melibatkannya.

Bila dilihat dari segi pencapaian politik, karir politik Nazarudin boleh dikatakan melejit karena di usia menjelang 33 tahun sudah menduduki jabatan bergengsi sebagai Bendahara Umum di partai pemenang pemilu 2009 tersebut. Karir politik Nazarudin bermula dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan pada Pemilu 2004 Nazaruddin menjadi calon legislatif dari daerah pemilihan Riau namun gagal mendapatkan kursi. Setelah itu ia diketahui bergabung dengan PDIP namun tidak mendapatkan posisi yang signifikan.

Nazaruddin bergabung dengan Partai Demokrat pada 2004, setahun kemudian ia dipercaya menjadi Wakil Bendahara DPP. Pada 2010 ia mendapatkan jabatan sebagai Bendahara Umum karena kedekatan dengan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai. Kedekatan itu terbentuk karena Nazaruddin adalah salah satu tim sukses Anas Urbaningrum pada proses pemilihan ketua umum Demokrat tahun lalu.

Selain loncatan politik yang mengagumkan tersebut Nazaruddin juga diketahui terlibat dalam berbagai kasus etika dan hukum antara lain;

1. Nazaruddin diduga terlibat pelecehan seksual di Bandung Jawa Barat ketika Kongres Partai Demokrat berlangsung.
2. Pada 13 Januari 2011, Nazaruddin melaporkan rekan bisnisnya Daniel Sinambela terkait dugaan penipuan dan penggelapan uang terkait proyek tender pengadaan batu bara di PT PLTN
3. Pada 10 Mei 2011, Nazaruddin diduga terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang yang melibatkan Sesmenpora, Nazaruddin membantah.
4. Pada 19 Mei 2011, Nazaruddin diduga melakukan pemalsuan dokumen “Bank Guarantee” Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru yang terjadi pada tahun 2005. Menurut Polda Metro Jaya kasusnya sudah dihentikan
5. Pada 20 Mei 2011, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan pemberian uang senilai 120.000 dollar Singapura oleh Nazaruddin yang diberikan kepada Sekjen MK Janedjri M Ghaffar.

(sumber: Harian Kompas, 23 Mei 2011)

Pertaruhan Citra Partai

Polemik dugaan keterlibatan Nazaruddin pada kasus Suap Sesmenpora dan pemberian uang kepada Sekjen MK membuat petinggi Partai Demokrat gerah. Kasus ini tidak hanya merugikan citra partai namun juga merugikan citra Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Dewan Pembina Partai maupun sebagai kepala pemerintahan yang mencanangkan pemberantasan korupsi.

Menyikapi hal ini, petinggi Partai Demokrat setidaknya terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama yaitu kubu Anas Urbaningrum menawarkan opsi pembelaan terhadap Nazaruddin dengan menyediakan pengacara. Kubu lain menganggap Nazaruddin tidak

perlu dibela karena terkait dugaan korupsi dan harus diberhentikan dari keanggotaan Demokrat dan DPR.

Setelah rapat petinggi partai Demokrat di kediaman SBY di Cikeas, diputuskan Nazaruddin dibebastugaskan dari jabatan Bendahara Umum namun tetap mendapatkan keanggotaan partai Demokrat dan anggota DPR RI. Alasan pemberhentian Nazaruddin menurut Sekretaris Dewan Kehormatan Partai, Amir Syamsudin pada 23 Mei 2011, adalah karena laporan miring dalam kasus-kasus yang menimpa Nazaruddin baik dalam kasus hukum maupun etika yang tidak baik bagi partai.

Pemberhentian Nazaruddin sempat membuat “tegang” internal Demokrat karena setelah diberhentikan, Nazaruddin melontarkan ancaman akan membongkar keburukan-keburukan partai Demokrat dan juga mengeluarkan ancaman kepada Sekjen MK. Namun, Nazaruddin akhirnya tidak jadi membuktikan ancamannya tersebut dan memilih berobat ke Singapura.

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam periode kasus ini adalah keterlibatan Ketua MK yang dinilai tidak semestinya karena terlibat jauh dalam pusaran kisruh partai demokrat terkait dengan konferensi pers presiden SBY dengan Mahfud MD sebagai Ketua MK di Istana negara.

Bila dilihat dari kaca mata etika setidaknya ada tiga ketidakpantasan yang telah terjadi: *pertama*, Secara umum kita harus apresiasi kemauan MK untuk membuka kasus Nazaruddin namun, MK seharusnya melaporkan kasus ini ke KPK, tidak cukup hanya dengan melaporkan ke presiden.

Kedua, konferensi pers yang dilakukan Mahfud dalam kapasitas sebagai Ketua MK berdasarkan undangan SBY di istana tidak patut apalagi turut terlibat dalam perseteruan dengan Ruhut Sitompul yang merupakan kader Demokrat sehingga terlihat Ketua MK seperti menari dalam tabuhan gendang SBY.

Ketiga, tempat dilaksanakan konferensi pers tersebut adalah istana merdeka yang merupakan fasilitas SBY sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sedangkan kasus yang dibahas adalah dalam kapasitas SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, dalam hal ini bisa digolongkan sebagai “*abuse of power*” dalam tingkat minimum.

Perpecahan Internal

Tidak dapat dipungkiri, gonjang ganjing Partai Demokrat ini masih merupakan kelanjutan dari persaingan memperebutkan posisi Ketua Umum Demokrat tahun lalu di Bandung. Banyak pengamat meyakini bahwa kisruh ini menjadi merembet kemana-mana karena masih ada bara api sisa perseteruan antara kubu Andi Mallarangeng –pada waktu kongres didukung oleh SBY-- dan kubu Anas Urbaningrum.

Menurut dugaan yang beredar, kesalahan Nazaruddin diperberat dengan maksud untuk menyingkirkannya dari DPP dalam rangka memperlemah posisi Anas Urbaningrum. Salah satu kejadian yang cukup mencolok adalah serangan Ketua MK kepada Anas Urbaningrum yang mengaitkan Nazaruddin dengan Anas hanya karena pernah makan malam bersama Nazaruddin dan Sekjen MK.

Peta konflik ini terlihat terang, Ruhut Sitompul dan Benny K. Harman yang merupakan pendukung Anas Urbaningrum misalnya terang-terangan berusaha untuk membela dan melindungi Nazaruddin. Sementara itu Kastorius Sinaga dan Amir Syamsudin yang merupakan mantan tim sukses Andi Mallarangeng mengeluarkan pernyataan yang berbeda. Kastorius Sinaga misalnya sebelum adanya keputusan membeastugaskan Nazarudin mengeluarkan pernyataan pers bahwa Partai Demokrat hanya memberikan dua pilihan yaitu mundur atau dipecat.

Perseteruan antar kedua kubu ini juga makin memanas ketika setelah pemberhentian sebagai Bendahara Umum, Nazarudin kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa Zulfikar “Choel” Mallarangeng yang merupakan adik Andi Mallarangeng ikut bermain dalam proyek di Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Meskipun kemudian tuduhan Nazaruddin ini tidak dilanjutkan, semakin menegaskan bahwa kasus Nazaruddin ini dimanfaatkan oleh kedua kubu untuk saling serang.

Persoalan juga semakin meruncing tatkala Nazaruddin kemudian meninggalkan Indonesia untuk berobat ke Singapura. Setidaknya dugaan publik terbelah menjadi dua; *pertama*, Nazaruddin sengaja melarikan diri ke Singapura demi mengamankan dirinya dari tekanan politik yang semakin menguat sekaligus untuk melakukan pembelaan diri dari Singapura. *Kedua*, Boleh jadi Nazaruddin sengaja diamankan supaya tidak membuktikan ancamannya untuk membongkar keburukan partai Demokrat. Hal ini diperkuat dengan adanya izin Fraksi DPR Partai Demokrat bagi Nazarudin untuk melakukan pengobatan di Singapura

Bagaimanapun juga, gonjang-ganjing Partai Demokrat ini semakin memperlihatkan kepada publik bahwa tidak ada partai politik di Indonesia yang terbebas dari korupsi, suap dan intrik politik lainnya. Hal ini setidaknya menyadarkan masyarakat dan simpatisan untuk selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja dan akuntabilitas partai politik di Indonesia.

Rekomendasi:

1. Presiden SBY sebagai *Founding Father* Partai Demokrat sebaiknya tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kubu. Keberpihakan SBY hanya akan memperuncing konflik internal yang terjadi.
2. Anas Urbaningrum juga sebaiknya menunjukkan sikap yang tegas dan adil dalam kasus Nazruddin. Dengan diamnya Anas, publik bisa menilai bahwa Anas dalam posisi membela dan melindungi Nazaruddin dan itu akan membahayakan masa depan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat
3. Tim yang dibentuk untuk membawa Nazaruddin kembali ke Indonesia harus segera melakukan tugasnya. Dalam politik, lobi kepentingan sudah jamak terjadi namun hendaknya dalam kasus ini tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi.
4. Sebaiknya Ketua ataupun Sekjen MK tidak terlibat secara frontal dalam kasus ini. Hendaknya dengan menyerahkan kasus ini kepada KPK, pihak MK menyudahi keterlibatannya dalam pusaran konflik.
5. Anas Urbaningrum sesungguhnya sudah bagus dalam mengakomodir tokoh kubu yang kalah dalam kongres tahun lalu namun, peran Anas sebagai Ketua Umum masih belum kelihatan. Hal ini mungkin disebabkan oleh peran SBY masih terlalu besar—dan ini harus dikurangi--atau karena Anas masih sungkan dengan SBY ataupun kubu Andi Mallarangeng dan Marzuki Ali. Namun apapun itu, untuk kepentingan Partai Demokrat jangka panjang, kepemimpinan di Partai Demokrat yang seperti ini secara perlahan harus diakhiri

Melebarnya kasus Nazruddin menjadi perseteruan faksi di Demokrat sebagai akibat tidak berjalannya konsolidasi dalam Partai Demokrat dan tidak adanya ketegasan kepemimpinan. Anas Urbaningrum sebagai ketua Umum justru menyerahkan penyelesaian kasus ini kepada SBY sebagai Dewan Pembina dan hal ini akan berdampak buruk kepada kepemimpinan partai dalam jangka panjang.

— **Benni Inayatullah** —

Mendiagnosa Penyebab Korupsi Politik

Fenomena terkuaknya korupsi politik yang melibatkan para anggota legislatif, kepala daerah dan petinggi partai, kian mendominasi panggung politik era reformasi. Potret buram partai politik itu bahkan hampir tidak menyisakan satupun partai di parlemen yang tak terserempet kasus korupsi.

Kasus Bank Century, kasus mafia perpajakan, kasus cek pelawat dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, kasus impor daging, dan yang paling anyar kasus korupsi proyek pembangunan wisma atlet, merupakan rentetan contoh kasus hukum yang melibatkan anggota DPR dan elite partai. Tentu masih banyak lagi kasus-kasus hukum lainnya yang menyerempet anggota DPR dan partai.

Fenomena seperti ini juga menjerat kepala daerah, 17 dari 33 gubernur dan lebih dari seratus bupati dan walikota di Indonesia saat ini sedang menjalani proses hukum yang terkait dengan kasus korupsi. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa hal itu bisa terjadi dan faktor apa yang menjadi akar dari maraknya kasus korupsi politisi?

Kelemahan sistem

Paling tidak ada tiga faktor utama yang terindikasi kuat menjadi pendorong sekaligus akar korupsi politik yang melibatkan para politisi hari-hari ini: imbas dari liberalisasi sistem pemilihan yang menyebabkan prosedur pemilihan berbiaya tinggi (*high-cost procedure*); implikasi dari lemahnya sistem rekrutmen dan penjaringan di internal partai; serta dampak dari rapuhnya sistem pendanaan partai politik.

Sistem pemilihan yang kian liberal tak hanya menyebabkan biaya penyelenggaraan tinggi, tetapi juga biaya politik (kampanye) yang sangat tinggi. Setiap calon anggota legislatif (caleg) dan calon kepala daerah (cakada) dituntut memiliki modal kampanye yang tidak sedikit.

Untuk menjadi seorang gubernur, misalnya, dibutuhkan dana hingga sekitar Rp 100 miliar, padahal gaji gubernur hanya sebesar Rp 8,7 juta per bulan. Kandidat yang tidak memiliki modal cukup akhirnya melakukan transaksi dengan elit ekonomi (pengusaha penyandang dana politik) sebagai sponsor. Politik transaksional seperti inilah yang berlanjut pada politik balas jasa dan cenderung koruptif.

Rapuhnya sistem kaderisasi dan pola rekrutmen di internal partai, terutama mekanisme seleksi cakada dan caleg, menyebabkan partai terperangkap pada kebutuhan finansial dan popularitas kandidat, sementara aspek kompetensi, rekam jejak, dan integritas justru menjadi pertimbangan terakhir dalam kriteria penjurangan. Selain itu, sistem rekrutmen yang tidak demokratis dan transparan cenderung memunculkan praktik politik uang dalam proses penjurangan di internal partai.

Implikasinya sistem rekrutmen partai dijadikan sumber pemasukan elite dan organisasi partai. Kondisi ini tentu semakin menggerogoti kualitas dan integritas caleg dan cakada yang terpilih. Karena sistem penjurangan yang bertumpu pada kekuatan uang akan menjadi pintu masuk bagi perilaku koruptif para kepala daerah dan anggota legislatif. Pasalnya, para kandidat yang mengeluarkan biaya tinggi hampir pasti berpikir bahwa biaya politik yang dikeluarkannya harus kembali. Apalagi meraka ditambah kewajiban setoran untuk partai. Di titik inilah, korupsi anggaran dan keuangan daerah akan menjadi jalan pintas untuk mengembalikan kapital yang telah dikeluarkan para anggota legislatif dan kepala daerah.

Pendanaan partai

Maraknya kasus korupsi yang melibatkan para politisi (anggota DPR/DPRD dan kepala daerah) juga berakar dari rapuhnya sistem pendanaan partai, baik pendanaan organisasi maupun pendanaan kampanye.

Sistem pendanaan partai bermasalah mulai dari pemasukan, pengelolaan, hingga transparan pengeluaran. Dana kampanye caleg misalnya, selama ini tidak dilaporkan secara transparan. Padahal jika diakumulasi justru lebih besar dari dana kampanye partai.

Kelemahan lainnya, sistem pendanaan publik dan mekanisme iuran anggota yang seharusnya menjadi tulang punggung pendanaan partai tidak berjalan. Pasalnya, pada situasi rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai, tentu sangat sulit mendapatkan partisipasi publik dalam pendanaan partai. Akibatnya sumber pemasukan pendanaan partai mengandalkan sumbangan dari pengusaha – secara legal maupun illegal -- dan setoran kader dan pengurus yang menjadi pejabat publik (anggota legislatif dan kepala daerah).

Pendanaan partai yang bertumpuh pada pengusaha inilah berkembang pada politik balas jasa dan relasi ekonomi-politik saling menguntungkan (simbiosis politik mutualisme). Di satu sisi, politisi memiliki modal basis politik yang kuat, tetapi kurang dalam hal sumber finansial. Di sisi lain, pengusaha surplus dalam hal sumber finansial, tetapi membutuhkan dukungan dari aspek basis politik.

Pola relasi seperti inilah berpotensi besar mendorong terjadinya penyalahgunaan wewenang elite partai yang juga sekaligus menjadi pengurus partai, berkolaborasi dengan kepentingan bisnis ekonomi-politik. Apalagi undang-undang hanya membatasi sumbangan maksimal dari luar, tetapi tidak membatasi besaran sumbangan pengurus kepada partai.

Pada situasi kebutuhan finansial sistem pemilihan berbiaya tinggi, rapuhnya sistem rekrutmen partai, serta pendanaan partai yang bermasalah inilah, mendorong terjadinya korupsi di parlemen dalam bentuk praktik percaloan anggaran dan permainan proyek pemerintah oleh anggota legislatif.

Selain melalui fungsi penganggaran, korupsi di parlemen juga merasuk dalam fungsi legislasi, dimana pasal-pasal dalam pembahasan di DPR kerap “diperdagangkan” secara diam-diam. Selain itu, para kepala daerah juga melakukan korupsi keuangan daerah. Karena itu, para politisi (anggota DPR/DPRD dan kepala daerah) melakukan korupsi sejatinya tidak hanya disebabkan “kerakusan” untuk memperkaya diri pribadi, tetapi juga untuk mengisi pundi-pundi partai.

Rekomendasi

Ada beberapa aspek yang perlu ditata ulang untuk membenahi sistem pemilihan dan sistem internal partai untuk mengurangi potensi korupsi politis. **Pertama**, diperlukan regulasi pembatasan belanja kampanye partai, caleg, maupun cakada (*limited spending*). Hal ini untuk meminimalkan terjadinya praktik korupsi anggaran maupun keuangan daerah karena motif untuk mengembalikan

modal ketika terpilih. Selain itu, pembatasan belanja kampanye sekaligus mendorong agar pelaksanaan pemilu maupun pilkada semakin murah dan relatif adil.

Kedua, diperlukan demokratisasi sistem rekrutmen dan penjaringan caleg maupun cakada di internal melalui mekanisme yang terbuka, berbasis meritokrasi, dan melibatkan anggota partai. **Ketiga**, diperlukan pembenahan sistem pendanaan partai, mulai dari aspek pemasukan, pengelolaan, hingga transparansi laporan pengeluaran partai.

Keempat, diperlukan regulasi sistem pembuktian terbalik bagi para caleg/cakada incumbent yang akan mencalonkan kembali. Karena itu, para incumbent harus menyerahkan daftar harta kekayaannya dan laporan pajaknya kepada KPK, sekaligus membuktikan bahwa harta kekayaannya tersebut diperoleh secara legal dan bukan hasil korupsi.

Penerapan sistem pembuktian terbalik ini juga perlu diterapkan bagi pejabat publik (anggota DPR dan kepala daerah) selama menjabat secara berkala. Akhirnya, membereskan persoalan bangsa ini, harus dimulai dengan membenahi sistem dan perilaku partai politik.

— Hanta Yuda AR —

Para politisi (anggota DPR/DPRD dan kepala daerah) melakukan korupsi sejatinya tidak hanya disebabkan “kerakusan” untuk memperkaya diri pribadi, tetapi juga untuk mengisi pundipundi partai.

Apa Kabar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

Meskipun banyak dikritik bahkan mulai dilarang, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) masih banyak diminati oleh siswa dan orangtua siswa. Di beberapa daerah seperti Bandung, Depok, dan lainnya, jumlah pendaftaran siswa baru pada RSBI untuk Tahun Ajaran 2011/2012 yang akan datang ini tetap banyak bahkan mengalami kenaikan. Misalnya di Kota Depok, Jawa Barat, jumlah yang mendaftar untuk menyekolahkan anaknya di RSBI untuk tahun ajaran 2011/2012 mencapai 1.452 pendaftaran. Jumlah ini mengalami kenaikan 50 persen dibanding tahun lalu. Padahal di Kota Depok itu hanya terdapat dua sekolah RSBI dengan kapasitas yang tersedia untuk siswa baru hanya sejumlah 448 orang di kedua RSBI itu.

RSBI adalah sekolah tingkat SD, SMP dan SMA yang secara khusus diselenggarakan dengan kondisi dan cara yang dipandang bertaraf internasional. Menurut Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, karena dipandang belum sepenuhnya dapat dianggap sudah menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), maka sejauh ini sekolah-sekolah itu penyebutannya adalah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, belum dapat disebut sebagai Sekolah Bertaraf Internasional.

Standar Internasional

Dalil hukum yang dianggap sebagai dasar kemunculan RSBI adalah Pasal 50 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.

Secara definisi operasional, yang dimaksud sebagai SBI adalah sekolah nasional yang menyiapkan peserta didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan tarafnya internasional sehingga lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional.

Jadi rumusan $SBI = SNP + X$. SNP meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dana, pengelolaan dan penilaian yang semuanya diselenggarakan sesuai standar nasional.

Sedangkan X adalah penguatan, pengayaan, perluasan, pendalaman melalui adaptasi dan adopsi terhadap standar pendidikan baik dari dalam maupun luar negeri yang diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui internasional, antara lain metode Cambridge, IB, TOEFL/TOEIC, ISO dan UNESCO.

Pada prakteknya, program rintisan untuk SBI diselenggarakan Pemerintah dengan mengkonversi hingga seribuan SD, SMP, SMA yang sudah ada sebelumnya di masing-masing Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Pemerintah mengucurkan dana subsidi Rp 300 juta setiap tahun selama tiga tahun dalam masa rintisan untuk setiap sekolah yang disertakan dalam program RSBI. Proporsi subsidi dana dari pemerintah adalah 50 % dari Pemerintah Pusat, 30 % dari Pemerintah Propinsi, dan 20 % dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hingga saat ini, di seluruh Indonesia sudah terdapat 1.329 RSBI yang tersebar di berbagai daerah meliputi tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK. Jumlah itu adalah RSBI yang sudah didirikan sejak tahun 2006 sampai 2010. Pemerintah pada Maret 2011 lalu telah menyatakan menghentikan pemberian izin baru untuk RSBI. Sementara 1.329 RSBI yang telah ada dievaluasi untuk nantinya ada yang dijadikan SBI, ada yang tetap RSBI, sisanya yang tidak dianggap belum layak menjadi SBI akan diturunkan kembali statusnya menjadi sekolah biasa.

Alasan penghentian RSBI

Penghentian pemberian izin bagi RSBI baru dikarenakan beberapa kritik atas praktek RSBI selama ini. *Pertama*, konsep dan implementasi RSBI yang tidak jelas pada ukuran yang dimaksud sebagai taraf internasional. Banyak praktek RSBI yang sebatas diterjemahkan sebagai menyediakan fasilitas canggih dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Namun substansi mutu pendidikan bertaraf internasional dari sisi kualitas belajar mengajar dan kualitas lulusan masih tidak jelas. Praktek pengantar bahasa Inggris yang asal jadi justru membuat transfer pemahaman bidang studi dari guru ke siswa menjadi kacau dan akibatnya prestasi penguasaan materi pelajaran pada siswa RSBI tidak lebih baik dari sekolah reguler.

Kedua, RSBI menjadi praktek sekolah mahal karena biaya sekolah yang tinggi yang dibebankan pada orangtua siswa. Label RSBI menjadi strategi pihak sekolah untuk mengenakan biaya tinggi pada biaya masuk siswa baru dan uang sekolah bulanan. Praktek ini juga menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi antara siswa dari keluarga kaya dan keluarga miskin pada lingkungan pendidikan dasar, menengah, dan atas.

Ketiga, praktek RSBI telah mengacaukan sistem pendidikan nasional; yang seharusnya dilakukan adalah menghentikan RSBI dan kembali ke sistem pendidikan nasional dengan mementingkan keunggulan lokal dan nasional, seperti yang dievaluasi oleh Suparman, pengamat pendidikan pada Education Forum di Jakarta.

Keempat, penyelenggaraan sekolah berbiaya tinggi pada RSBI pada evaluasi RSBI terdapat indikasi bahwa terjadi penyimpangan alokasi dan penggunaan dana yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan. Evaluasi Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menemukan bahwa terdapat pungutan dana pada orangtua siswa dalam jumlah besar yang tidak jelas mekanisme penggunaannya. Juga ditemukan bahwa tidak ada sistem pelaporan yang cukup jelas atas dana dari pemerintah pusat, propinsi dan daerah yang masuk ke kas sekolah hingga total Rp 300-500 juta per sekolah. RSBI rawan penyelewengan karena tidak ada pengaturan pemungutan, penggunaan maupun pelaporan pendanaan penyelenggaraan pendidikan.

Menurut kajian Kemendiknas, selama ini pendanaan RSBI sebagian besar ditanggung oleh orangtua siswa dan pemerintah pusat. Biaya masuk RSBI yang harus dibayar orangtua siswa relatif mahal dibanding sekolah biasa, yaitu hingga Rp 15 juta. Sementara uang sekolah bulanan mencapai hingga Rp 450.000 per bulan. Dari evaluasi penggunaan dana pada penyelenggaraan RSBI, diketahui bahwa sekitar 50 persen dana dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana, 20 persen untuk pengembangan dan kesejahteraan guru, dan 10 persen untuk manajemen sekolah. Hal ini menjadi kritik bahwa RSBI pada praktek alokasi dana malah banyak yang terjebak pada sekedar pembangunan fisik agar fisik dan sarana sekolah terlihat bagus.

RSBI menjadi satu contoh lagi kasus kebijakan pendidikan sekolah di negeri ini yang prakteknya salah kaprah.

Ijin baru untuk RSBI dihentikan, sementara RSBI yang sudah ada dievaluasi, karena ditemukan indikasi bahwa RSBI telah salah kaprah di mana terjadi diskriminasi pendidikan, non efisiensi sarana dan prasarana, model pendidikan yang keliru, dan mengacaukan sistem pendidikan nasional.

— Antonius Wiwan Koban —

Menengok Wajah Perempuan ASEAN

Pada tanggal 7-8 Mei 2011 lalu, pemimpin negara-negara ASEAN bertemu dalam acara ASEAN Summit ke-18 di Jakarta. Sebelumnya, pada tanggal 3-5 Mei 2011, lebih dari 1300 delegasi masyarakat sipil dari 10 negara Asia Tenggara terlibat dalam *ASEAN Civil Society Conference (ACSC)* atau *ASEAN People Forum (APF)* 2011 di Jakarta.

ACSC/APF adalah ruang untuk membahas, memperdebatkan dan mengkritisi berbagai kebijakan politik, ekonomi maupun sosial ASEAN yang berdampak langsung pada hidup masyarakat di berbagai sektor. Sektor-sektornya antara lain buruh migran, nelayan, petani perempuan, adat, orang yang hidup dengan HIV/AIDS, pembela hak asasi manusia dan kelompok-kelompok minoritas lainnya.

Dengan kata lain, ACSC/APF ini lahir untuk mengembalikan ASEAN ke-*khittah*-nya, yaitu pro kepada rakyatnya seperti yang tercantum pada Piagam ASEAN itu sendiri, yaitu pasal 1 ayat 13 yang berbunyi “ *To promote a people-oriented ASEAN in which all sectors of society are encouraged to participated in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building*”

Berikut akan kita lihat beberapa aspek mendasar pada perempuan ASEAN sebagai implikasi dari kebijakan bersama ASEAN.

HAM Perempuan ASEAN

Hak Asasi Perempuan ASEAN telah diakui secara tegas melalui sebuah deklarasi khusus tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pada deklarasi tersebut sudah dicantumkan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) secara komprehensif dan mencantumkan kewajiban negara ASEAN untuk melakukan investigasi, proses hukum dan penghukuman bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Pengakuan HAM Perempuan ASEAN ini juga dikuatkan dengan pembentukan *ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)*. Namun komisi yang baru terbentuk 2010 silam ini, masih belum beroperasi efektif.

Oleh karena itu, penting untuk mendorong dan mengawal ACWC menjalankan mandatnya, terutama melibatkan partisipasi masyarakat sipil dengan terus melakukan dialog yang efektif dan berkelanjutan. Hal lain yang bisa dilakukan adalah mewujudkan sinergitas komisi-komisi HAM ASEAN, yang umum seperti *ASEAN Intergovernment Commission on the Human Rights (AICHR)* dengan yang focus per sector seperti ACWC dan *ASEAN Commission on the Protection of Migrant Worker (ACMW)*.

Kesehatan Perempuan ASEAN

Berdasarkan data dari *Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW)*, perempuan ASEAN masih menghadapi masalah kesehatan yang pelik. Diantaranya, angka kematian ibu melahirkan dan bayi yang masih tinggi; tingginya penyebaran HIV/AIDS pada remaja perempuan; minimnya akses informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi di kalangan remaja perempuan; pemaksaan perkawinan anak yang berdampak pada kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi; sunat perempuan dan praktek tradisional lain yang membahayakan kesehatan reproduksi perempuan, kekerasan seksual termasuk perkosaan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan karena sulitnya mengakses alat kontrasepsi karena biaya transportasi mahal untuk mendapatkannya dan termasuk pandangan agama konservatif terhadap penggunaan alat kontrasepsi.

Dari permasalahan kesehatan perempuan ASEAN di atas, terlihat bahwa cara pandang masyarakat, keluarga dan juga pemerintah masih belum menganggap kesehatan sebagai sebuah hak asasi. Sehingga hal pertama yang harus dilakukan adalah mengusahakan di semua tataran kehidupan sosial komunitas ASEAN, sebuah jaminan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.

Ada beberapa cara untuk menjaminkannya, seperti dengan menghapus kebijakan dan praktek budaya yang diskriminatif dan melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Cara lainnya, memberikan informasi, persediaan alat, obat dan tenaga kesehatan serta layanan kesehatan yang seksual dan reproduksi yang komprehensif dalam bidang kesehatan.

Feminisasi Kemiskinan ASEAN

Kebijakan *ASEAN Economic Community Blueprint (AEC)*, dengan melegalkan pasar besar sesama negara komunitas ASEAN dan juga termasuk kebijakan perdagangan bebas negara ASEAN dengan China dalam *China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA)*, membuat posisi perempuan semakin rentan dan kemudian feminisasi kemiskinan semakin meluas.

Akibat perdagangan bebas ini, banyak industri kecil dan pabrik-parik yang mayoritas buruhnya perempuan tutup karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang harganya jauh lebih murah karena bebas pajak. Penutupan pabrik berarti pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada buruh-buruhnya.

Selanjutnya PHK berarti tidak ada penghasilan dan berdampak lagi dengan tidak bisanya terpenuhi segala kebutuhan hidup, termasuk yang dasar. Dengan ini, maka tak bisa dipungkiri lagi bahwa feminisasi kemiskinan meningkat.

Menyikapi hal ini, perlu kiranya pengkajian ulang terhadap kebijakan pasar bebas di ASEAN ini. Dengan menghitung betul dampak yang akan ditimbulkan, terutama pada perempuan ASEAN.

ASEAN dari sejak didirikannya, bercita-cita untuk bekerja bersama-sama diantara semua negara ASEAN, agar terciptanya kesejahteraan bersama-sama pula. Namun tidak tergambar hal tersebut jika kita menilik kebijakan-kebijakan yang diambil bersama-sama oleh semua pemerintah komunitas ASEAN.

Tentunya, berpangku tangan dan menunggu keterpurukan yang lebih jauh bukanlah tindakan bijaksana. Langkah yang bisa diambil-didasarkan juga dari Piagam ASEAN- adalah memperkuat kerja sama masyarakat sipil antar negara-negara komunitas ASEAN dan melakukan advokasi secara bersama-sama terhadap berbagai kebijakan pemerintah komunitas ASEAN yang tidak *pro-poor* tersebut.

— **Lola Amelia** —

Ruang dan mekanisme dialog Pemerintah dan masyarakat sipil negara-negara ASEAN mutlak diperlukan, untuk menjalan mandat Piagam ASEAN yaitu melaksanakan pembangunan yang berorientasi hanya

kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Menyoal Perlindungan TKI

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seolah tak henti-hentinya menjadi topik perbincangan. Mulai dari *rumpi* ibu-ibu di warung sayur tentang TKI yang pulang bawa anak, *expert forum* di ruangan ber-AC hotel bintang empat yang berdiskusi tentang jumlah TKI, jumlah kasus dan jumlah remitansi dari TKI sampai pemberitaan media massa misalnya yang memberitakan tentang pemulangan 2.927 TKI *overstayer* dari Arab Saudi yang menggunakan Kapal Labobar.

Pada setiap diskusi dan pemberitaan, sering kita mendengar istilah TKI “bermasalah”. TKI yang sedang menghadapi persoalan hukum di negara tempatannya; TKI yang mengalami serangkaian tindakan kekerasan/pelecehan/ diskriminasi dari majikannya maupun TKI yang *overstayer*-menetap melebihi dari masa kontrak, sering dikategorikan sebagai TKI “bermasalah”.

Data TKI “Bermasalah”

Sejak pertama kali di tempatkan, sebenarnya sudah banyak permasalahan para TKI kita. Namun tidak diberitakan seperti sekarang ini, karena media dan masyarakat umumnya terbelenggu akses informasinya oleh rezim Orde Baru.

Lembaga-lembaga internasional maupun nasional sering mempublikasikan hasil pencatatan mereka terhadap TKI yang bermasalah. Sumber datanya, mulai dari berita media hingga investigasi langsung.

Data yang kemudian tersaji, sangat memprihatinkan mengingat kuantitas yang besar dan jenis kasus yang sangat beragam. Dari sini kemudian, timbul pertanyaan dimana Pemerintah? Tidak adakah payung hukum yang melindungi mereka?

Data lebih lengkap jumlah kasus dan jenis kasus yang dilansir oleh sejumlah lembaga, bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : Data Jumlah dan Jenis Permasalahan TKI

No	Lembaga	Jumlah Kasus yang dilansir	Jenis Kasus yang dilansir
1	World Bank (2006)	400.000	TKI tak berdokumen resmi
2	BNP2TKI (2008)	3.470	Penganiayaan
		1.889	Pelecehan seksual
		3.797	Gaji tidak dibayar
		1.547	Ketidaklengkapan dokumen
		8.742	Sakit akibat kerja
		633	Kecelakaan kerja
3	IWORK (2008)	43	Kasus kematian TKI di Malaysia
4	SBMI (2008)	30.000	Tak berdokumen resmi
5	Kemenlu (2011)	14.999	Overstayer
6	Migrant Care (2010)	1.075	Meninggal di tempat kerja

Sumber: Komnas Perempuan, Kemenlu dan Kompas Cetak.

Kerangka Hukum Perlindungan TKI

Proses pengiriman TKI oleh pemerintah ke sejumlah negara, khususnya Arab Saudi sudah berlangsung sejak tahun 1988. Hal ini tercatat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1307 Tahun 1988 tentang Petunjuk Teknis Pengerahan TKI ke Arab Saudi. Keputusan Menteri itu merupakan regulasi pelaksana atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penempatan TKI.

Kemudian juga ada Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI. Namun, UU yang diharapkan bukan hanya mengatur penempatan tapi juga perlindungan TKI ini, tidak bisa dijadikan rujukan peraturan perundangan kita yang mengatur mekanisme perlindungan TKI.

Hal tersebut di atas karena, *pertama*, prioritas UU ini adalah ke mekanisme penempatan bukan perlindungan. Ini dibuktikan dari judul UU ini saja yang menempatkan *term* penempatan terlebih dahulu dan baru kemudian perlindungan. Berikutnya, dalam UU ini ada 86 pasal yang mengatur tentang penempatan TKI dan hanya ada 8 pasal tentang aspek perlindungan TKI. Terlihat di sini kemudian, pemerintah melalui regulasi ini berorientasi ke bisnis dan bukan ke perlindungan.

Kedua, pada UU ini tepatnya pada pasal 97, belum jelas pembagian wewenang antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Ketiga, dalam UU ini, bagi Perusahaan Jawatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang berhak merekrut calon TKI, disyaratkan mempunyai modal 300.000 US Dollar dan memberikan deposit ke Pemerintah sebesar 50.000 US Dollar. Terhadap angka yang tinggi ini, banyak PJTKI yang tidak mampu membayarkan kewajiban tersebut, akhirnya banyak PJTKI tidak resmi.

Data *International Labour Organization (ILO)*, menyebutkan pada tahun 2006, sekitar 1200 PJTKI, hanya 400 atau sepertiganya saja yang punya izin resmi dari pemerintah. Hal ini tentu berdampak buruk ke TKI, aspek perlindungan untuk mereka makin terabaikan.

Rekomendasi

Melihat lemahnya aspek perlindungan TKI kita, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan. *Pertama*, mengamandemen UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI. Prioritas UU ini haruslah untuk perlindungan TKI dan bukan untuk bisnis. Hal ini sejalan juga dengan tujuan pemerintahan itu dibentuk, seperti yang tercantum pada alinea ke-empat konstitusi negara kita.

Kedua, di tingkat regional ASEAN, sudah ada *ASEAN Committee of Migrant Workers (ACMW)*. Semua pihak harus menjadikan komite ini sebagai sebuah peluang untuk pemajuan perlindungan TKI. Salah satu caranya, dengan segera mensahkan *instrument legal binding* yang sampai saat ini masih berupa draft.

Ketiga, *Statement of Intent (Sol)* BNP2TKI dengan Saudi Arabia dan *Memorandum of Understanding (MoU)* Kemenakertrans dengan Malaysia yang baru saja, harus terus dikawal dan dipastikan menjadi dasar perlindungan TKI.

— **Lola Amelia** —

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh TKI harus dilihat dalam perspektif HAM. Sehingga Pemerintah memang harus menjamin perlindungan mereka, dengan mengeluarkan mekanisme perlindungan berbasis UU; kerja sama bilateral dengan negara tempatan TKI dan berkomitmen penuh untuk perlindungan TKI di tingkatan regional, ASEAN.

Program Tabungan untuk Anak Jalanan

Kementerian Sosial (Kemensos) membangun target besar membebaskan Indonesia dari anak jalanan pada 2014. Sebagai rintisan dari harapan besar ini, dipilih Jakarta sebagai proyek percontohan. Targetnya di penghujung 2011 ini, Jakarta bebas anak jalanan. Kemensos menargetkan 8.000 anak jalanan di Jakarta mendapat tabungan Rp1,4 juta per orang hingga akhir tahun 2011. Untuk selanjutnya, ditargetkan sampai 2014, seluruh anak jalanan di Indonesia akan merasakan hal yang sama.

Mekanismenya, Kemensos bekerja sama dengan berbagai rumah singgah yang menampung anak jalanan. Petugas Kemensos mendata anak jalanan di banyak rumah singgah. Kriterianya adalah anak jalanan di atas lima tahun hingga berusia 17 tahun. Pembagian tabungan akan dilakukan via transfer melalui rekening bank.

Program Tabungan untuk Anak Jalanan merupakan salah satu dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang dicanangkan oleh Kemensos agar rencana Indonesia bebas anak jalanan pada 2014 tercapai. PKSA pertama kali diterapkan di DKI Jakarta pada 2010. Prioritas dari PKSA ini ditujukan kepada anak jalanan yang masih duduk di tingkat sekolah dasar. PKSA pada tahun 2010 telah memberikan tabungan kepada 1.140 anak jalanan yang terdapat di kurang lebih 30 rumah singgah.

Sedikitnya dana Rp5,3 miliar digelontorkan dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan tersebut. Dana ini dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp 4,9 miliar bagi 3.700 anak dan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta senilai Rp 400 juta untuk 364 anak jalanan di tingkat sekolah dasar. Bantuan berupa tabungan ini akan dikucurkan serentak Juni 2011 mendatang. Adapun besaran yang diperoleh masing-masing anak yakni untuk alokasi APBN sebesar Rp1,4 juta dan APBD sebesar Rp1.095.000 per anak.

Untuk mendapatkan PKSA ini anak jalanan harus disurvei dulu oleh rumah singgah melalui kriteria, tidak lebih dari 18 tahun,

menghabiskan hidup di jalan, dan diutamakan yang memiliki orangtua. Lalu, bagi anak-anak jalanan yang mendapatkan PKSA akan diawasi Satuan Bakti Pekerja Sosial (Saktikesos) agar dana tabungan ini tidak digunakan diluar yang ditentukan pemerintah. Saktikesos juga memberi pengarahan kepada orangtua para anak agar tabungan yang diberikan kepada anaknya tidak digunakan untuk modal usaha.

Bagi orangtua dari anak-anak jalanan ini nantinya akan mendapatkan modal usaha sebesar Rp 1 juta yang hanya diberikan kepada 266 kepala keluarga. Anak-anak jalanan yang mendapatkan PKSA ini nantinya diharapkan akan berkurang frekuensi turun ke jalannya, sehingga akan berlanjut dengan tidak lagi ke jalan.

Resiko program

Sejumlah pihak memang mengapresiasi pemerintah menggulirkan program tabungan untuk anak-anak jalanan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, harkat, martabat anak sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun bantuan uang tunai bersyarat ini membutuhkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang matang sehingga bisa efektif. Sebab, berkaca dari pengalaman sebelumnya, program-program pendanaan sejenis tidak banyak bermanfaat mengentaskan persoalan anak jalanan, karena akar masalahnya adalah kemiskinan.

Menurut pendekatan pemenuhan kebutuhan, hal pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program sosial untuk rakyat miskin bahwa rencana program harus mampu mengidentifikasi siapa dan kebutuhan kelompok sasaran program (Kettner and Moroney, 1991). Modal utamanya adalah tersedianya data yang akurat mengenai kelompok sasaran program.

Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan dalam menentukan sasaran program di tingkat lokal pada akhirnya akan berimplikasi pada terciptanya kondisi tidak tepat sasaran program. Program tabungan untuk anak jalanan ini juga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran program. Memastikan bahwa setiap anak jalanan yang akan memperoleh manfaat program adalah yang benar-benar membutuhkan bantuan bukan pekerjaan mudah. Sangat terbuka terjadinya peluang manipulasi yang dilakukan oleh pengelola program, terutama pengelola rumah singgah. Harus diminimalkan kemungkinan terjadinya bias dalam penentuan sasaran program ini.

Mengukur dampak atau keberhasilan suatu program penanggulangan kemiskinan tidak pernah menjadi pekerjaan mudah. Rasionalitas berpikir yang selama ini dipahami bahwa upaya penanggulangan kemiskinan secara normatif tidak bisa diukur dampaknya bagi rakyat miskin dalam jangka pendek. Poin inilah yang menjadi krusial ketika program tabungan untuk bertujuan untuk mengurangi frekuensi kehadiran anak di jalanan. Target ini diasumsikan akan tercapai bila seluruh proses pelaksanaan program berjalan lancar, materi program (dana tabungan) terdistribusikan dengan merata dan tepat sasaran serta tidak terjadi penyimpangan atau praktek korupsi di dalamnya.

Keharusan untuk melihat perubahan konkret dalam perspektif rakyat miskin sesungguhnya telah dijumpai dalam sejumlah program sejenis yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan anak-anak miskin, khususnya yang berbentuk bantuan dana pendidikan (Rukminto Adi, 2004). Program bantuan seperti ini memang berhasil membantu sejumlah anak untuk tetap bertahan di sekolah dalam jangka waktu tertentu. Tetapi, setelah mereka berhasil menyelesaikan sekolahnya, ternyata anak-anak itu kembali menghadapi kenyataan bahwa keluarga mereka tetap hidup di bawah garis kemiskinan karena program bantuan ini tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup secara keseluruhan (Rukminto Adi, 2004).

Jika tidak hati-hati, program tabungan ini malah akan melanggengkan anak jalanan tetap berada di jalanan, karena mereka merasa ada yang menjamin kehidupannya. Sebab itu, harus ada kejelasan dari tujuan program ini apakah sebatas menertibkan kota dari anak jalanan atau untuk kesejahteraan anak pada umumnya. Jika tujuannya untuk ketertiban kota, maka hanya akan melanggengkan razia terhadap anak jalanan.

Masalah anak jalanan merupakan persoalan kompleks yang solusinya tidak hanya dilakukan satu instansi bersama masyarakat. Perlu gerak cepat pemerintah untuk segera membuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh agar bisa mengembalikan anak dari jalanan ke tengah keluarga di rumah. Pilihan mencegah anak-anak turun ke jalan adalah cara paling rasional untuk menyelamatkan mereka dari kondisi lebih mengenaskan pada masa mendatang. Caranya, tinggalkan pendekatan proyek dan sebagai gantinya, negara harus memberi jaminan sosial bagi warga miskin tanpa syarat, tanpa perkecualian.

Perlu gerak cepat pemerintah untuk segera membuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh agar bisa mengembalikan anak dari jalanan ke tengah keluarga di rumah. Pilihan mencegah anak-anak turun ke jalan adalah cara paling rasional untuk menyelamatkan mereka dari kondisi lebih mengenaskan pada masa mendatang. Caranya, tinggalkan pendekatan proyek dan sebagai gantinya, negara harus memberi jaminan sosial bagi warga miskin tanpa syarat, tanpa perkecualian.

— Endang Srihadi —



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. **TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, *policy brief* dan analisis mingguan (*Weekly Analysis*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*) dan kajian tahunan (*Indonesia Report*).

Alamat kontak:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: **(1) Analisis Keuangan Perusahaan**, yang meliputi analisis keuangan dan kajian risiko keuangan. **(2) Konsultasi Perencanaan Korporat** meliputi riset ekonomi dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. **(3) Analisis Pemasaran Strategis** yang meliputi pemasaran strategis dan disain program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi**, **(2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional**, **(3) Evaluasi Program**.

RISET BIDANG SOSIAL

Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi

guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK

Survei Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

Pelatihan DPRD

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

Telah Terbit

INDONESIA REPORT 2010

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) telah menerbitkan publikasi kajian INDONESIA 2010. Buku Indonesia 2010 ini merupakan salah satu edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII secara tahunan sejak 2005. Tim Penulis adalah peneliti The Indonesian Institute.

TOPIK-TOPIK YANG DIANGKAT DALAM INDONESIA 2010:

- Bagian 1. Kepresidenan Yudhoyono, Sekretariat Gabungan Koalisi, dan Pemerintahan Tersandera.
Penulis: **Hanta Yuda AR**
- Bagian 2. Penyesuaian Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua.
Penulis: **Aly Yusuf**
- Bagian 3. Mengurai Konflik Indonesia-Malaysia.
Penulis: **Benni Inayatullah**
- Bagian 4. Problem Penanganan Bencana Alam.
Penulis: **Endang Srihadi**
- Bagian 5. Peran Negara dalam Toleransi Beragama.
Penulis: **Antonius Wiwan Koban**

Tim Penulis adalah Peneliti The Indonesian Institute, dengan supervisi **Anies Baswedan**, Direktur Eksekutif & Riset, dan **Adinda Tenriangke Muchtar**, Direktur Program.

CARA PEMESANAN :

1. **Pembayaran ditransfer ke Rekening :**
Bank Mandiri Cabang Wisma Nusantara, Jakarta
No. Rek. 103 000 4444 838
Atas Nama: Yayasan Indonesia Untuk Semua
2. **Bukti transfer dikirim ke Sdri. Rahmanita** melalui
Fax. 021. 3190 7815 atau
E-mail: iethapoenya5678@yahoo.com
Tel. 021. 390 5558
3. **Konfirmasi pemesanan** mohon mencantumkan Nama Lengkap, Alamat Lengkap, dan Nomor telepon serta Alamat E-mail yang dapat dihubungi.

Jika Anda tertarik untuk membeli Indonesia Report dalam bentuk Paket (terdiri dari Indonesia Report 2005 s.d. 2010, silakan menghubungi kami di kontak tersebut di atas.



INDONESIA 2010 merupakan laporan tahunan *The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research* mengenai situasi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia yang diterbitkan berkala setiap awal tahunnya. Pada terbitan awal tahun 2011 ini yang memuat laporan dan analisis situasi politik dan sosial Indonesia tahun 2010. Secara umum, seluruh tulisan menggambarkan situasi, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan. Tidak lupa, tulisan-tulisan ini juga memberikan prediksi untuk tahun 2011.

Ada lima artikel dalam **Indonesia 2010** ini. Bidang politik, tulisan pertama adalah tentang Pemerintahan dan Koalisi Partai; tulisan kedua tentang Otonomi Khusus Aceh dan Papua. Di bidang hubungan internasional, topik yang diangkat adalah Konflik Indonesia-Malaysia. Sementara di bidang sosial, ada dua tulisan yaitu pertama tentang Penanganan Bencana Alam dan kedua tentang Toleransi Beragama.

Mengapa kami memilih topik-topik tersebut? Pemilihan topik-topik itu karena tingkat kepentingan isu-isu yang dibahas. Topik-topik tersebut menjadi rangkaian peristiwa menarik yang terjadi selama tahun 2010. Singkatnya, rangkaian peristiwa tersebut telah menarik perhatian masyarakat. Untuk itu, para pengambil kebijakan dapat menggunakan topik-topik tersebut sebagai catatan penting untuk tahun 2011.

Semoga **Indonesia 2010** dapat digunakan dengan maksimal oleh berbagai pihak, yaitu pengambil kebijakan, *private sector*, media massa, lembaga strategis, akademisi, mahasiswa, dan lainnya.

Anies Baswedan

*Direktur Eksekutif dan Riset
The Indonesian Institute*

Direktur Eksekutif & Riset

Anies Baswedan

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro

Peneliti Bidang Politik

Benni Inayatullah

Hanta Yuda AR

Peneliti Bidang Sosial

Antonius Wiwan Koban,

Endang Srihadi, Lola Amelia.

Staf Program dan Pendukung

Edy Kuscahyanto, Hadi Joko S.,

Suci Mayang

Administrasi

Diana Paramita, Meilya Rahmi.

Sekretaris: Lily Fachry

Keuangan: Rahmanita

Staf IT: Usman Effendy

Desain dan Layout

Harhar Muharam,

benang komunikasi

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: update@theindonesianinstitute.com

